

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
KONTEN KARYA SIARAN TERHADAP TINDAKAN
KOMERSIALISASI TANPA IZIN**
(Studi Kasus Komersialisasi siaran *Fifa World Cup* 2014 Brazil di *Cafe* dan
Restaurant)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :
HARDIANTO ARYO WIBOWO
NIM. 145010107111087



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
KONTEN KARYA SIARAN TERHADAP TINDAKAN
KOMERSIALISASI TANPA IZIN**
(Studi Kasus Komersialisasi siaran *Fifa World Cup 2014 Brazildi Cafe dan
Restaurant*)

Oleh :

HARDIANTO ARYO WIBOWO

NIM. 145010107111087

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.
NIP. 19661112 198903 2 001

Diah Pawestri Maharani S.H., M.H
NIK. 0023078305

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : HARDIANTO ARYO WIBOWO

NIM : 145010107111087

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Maret 2018

Yang menyatakan,

HARDIANTO ARYO W

NIM. 145010107111087

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu, Arnowo dan Patria Dian Lusandini atas doa, kesabaran, dorongan, dukungan serta motivasi yang tak terkira untuk terus semangat sampai dengan tahap ini. Mohon maaf bila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti.
2. Dr. Rachamad Safa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama saya. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
5. Diah Pawestri Maharani,SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis. Terimakasih karena telah membimbing saya dan memberi arahan sebagaimana mestinya.
6. Radian Priambodo selaku kakak penulis yang telah turut serta mendoakan serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Femia Ayu Ardiani Priambodo selaku adik penulis yang telah turut serta mendoakan serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Khanzamyra Dea Della selaku kekasih dari penulis juga teman hidup selama lebih dari satu tahun lebih ini, yang tak pernah lelah memberi semangat serta mendengar keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman kos-kosan candi sewu nomor 8 yang telah menemani saya disaat susah senang dan sedih. Dan juga ibu kos yang telah merawat saya selama di Kota Malang.
10. Arabasata sebagai teman dari mahasiswa baru dari yang tidak tahu sama sekali tentang kehidupan di malang hingga mengetahui dan juga mengetahui bahasa malang dan makanan khas malang. Terimakasih atas doanya semoga semuanya di beri kelancaran hingga akhir.
11. Nasira Hukum sebagai teman dari mahasiswa baru sampai sekarang yang masih sering berkumpul bersama dan telah melalui semua proses hingga akhirnya sampai pada tahap skripsi ini. Semoga semuanya di beri kelancaran hingga akhir.
12. Man Jadda Wa Jadda, Arnanda Fadjri, Tigo Saktiansyah, Tanti Rachmawati, Novta Rizky Askohar Putri sebagai teman dalam pengerjaan skripsi ini, yang telah memberi masukan dukungan serta semangat yang tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya dilancarkan hingga akhir.

13. Teman-teman *Bussines Law Community*, yang telah bersama-sama melalui semua proses hingga akhirnya sampai pada tahap skripsi ini. Semoga semuanya diberi kelancaran hingga akhir.
14. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, senang mengenal kalian semua, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2018

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi konten karya siaran piala dunia 2014 brazil tanpa izin dan juga bentuk penerapan dan tanggung jawab dari pelaku usaha yang mengkomersialisasikan siaran piala dunia 2014 Brazil tanpa izin

Penelitian ini dilakukan di Ibukota Jakarta, adapun yang menjadi objek penelitian adalah PT Nonton Bareng , beberapa kafe dan restoran yang melakukan komersialisasi siaran piala dunia 2014 brazil. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan, berupa pengambilan data dan wawancara dengan para karyawan dan para staf. Penelitian kedua melalui hasil penelitian kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian di lapangan diolah dan dipaparkan secara deskriptif dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tempat komersial kafe maupun restoran yang tidak ada izin untuk mengadakan menonton umum, namun tidak semua diselesaikan melalui jalur hukum, padahal bentuk perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan cara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,namun bentuk penerapan dari perlindungannya belum maksimal. Para pelaku usaha atau penyelenggara menonton umum tanpa izin dapat menunjukkan tanggung jawabnya dengan membayar denda serta royalti atas keuntungan sepihak yang didapatkannya secara illegal. Dan juga harus siap untuk menjalani proses hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Komersialisasi, Pemegang Hak Cipta, Hak Cipta, Siaran Piala dunia 2014 Brazil

ABSTRACT

This study aims to know and understand about the forms of copyright law and legal efforts that can be done by the copyright holder for the commercialization work of World Cup 2014 Brazil unlicensed work and also the form of application and responsibility of business actors who commercialize the 2014 World Cup 2014 Brazil without permission

This research was conducted in Jakarta Capital City, while the object of research is PT Nonton Bareng, several cafes and restaurants that commercialize the 2014 world cup broadcast of Brazil. This research is conducted through research, data collection and interviews with employees and staff. The second research through literature research literature content, documents related to the research. Results of research in the field are processed and presented descriptively and argumentatively.

The results show that there are still many commercial cafes and restaurants where there is no permission to be watched publicly, but not all of the contents through legal means, can be legal forms can be done by administrative law, civil law, and criminal law. This is not included in Law No. 28 of 2014 on Copyright, but the form is not maximized. Business actors or public watch organizers without permission can demonstrate their responsibility by paying fines and royalties for unilateral gains that get them illegally. And also must be ready to undergo the legal process.

Keywords: *Legal Protection, Commercialization, Copyright Holder, Copyright, World Cup broadcast 2014 Brazil*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	15
B. Hak Cipta	20
C. Siaran	28
D. Komersialisasi Hak Cipta	29
E. Perjanjian Lisensi	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Dan Alasan Pemilihan Lokasi.....	34
D. Jenis Bahan Dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Populasi, Sampel, Responden.....	37
G. Teknik Analisis.....	38
H. Definisi Operasional	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Mengenai DKI Jakarta.....	41
2. Gambaran Umum Mengenai PT Nonton Bareng	43
3. Gambaran Umum Mengenai Restaurant dan Cafe di DKI Jakarta.....	44
B. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran <i>Fifa World cup</i> 2014 Brazil terhadap tindakan komersialisasi tanpa izin	48
1. Penjelasan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak cipta atas konten karya siaran <i>Fifa World cup</i> 2014 Brazil terhadap tindakan komersialisasi tanpa izin	48
1.1 Penjelasan materi muatan pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta	54
2. Penerapan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta	55

2.1 Penerapan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak cipta oleh PT Nonton Bareng	56
2.1.1 Peran dan Tugas PT NONTON BARENG dalam konten karya siaran piala dunia 2014 brazil	58
2.1.2 Mekanisme Pemungutan yang dilakukan oleh PT NONBAR	59
2.1.3 Tanggung Jawab dari pihak <i>Cafe, Restaurant</i> yang melakukan komersialisasi tanpa izin	62
2.2 Penerapan pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta oleh pihak <i>Cafe, Restaurant</i>	64
3. Hambatan dan Upaya Hukum yang Dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta Atas Tindakan Komersialisasi Konten Karya Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Tanpa Izin	68
1. Hambatan yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta ..	
1.1 Permasalahan dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tindakan komersialisasi konten karya siaran <i>Fifa World Cup 2014 Brazil</i> tanpa izin	70
1.1.1 Proses Sosialisasi tidak menyeluruh ke wilayah teritorial Indonesia	70
1.1.2 Jangkauan Pengawasan Meliputi Seluruh Indonesia	71
1.1.3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pemegang hak cipta	72
1.1.4 Permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran tanpa izin dari pihak penyelenggara	72
2. Upaya Hukum dalam mengatasi permasalahan pengumuman konten karya siaran secara komersil tanpa izin	75
2.1 Upaya hukum dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran digunakan secara komersil tanpa izin	75
2.1.1 Upaya Hukum bagi pemegang hak cipta	76
2.2 Upaya Hukum Preventif dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil	77
2.3 Upaya Hukum represif dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas konten karya siaran yang digunakan secara komersil	79
BAB V PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	x
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PENELITIAN TERDAHULU	9
TABEL 4.1 PERBEDAAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI.....	28
TABEL 4.2 <i>STAND ALONE VENUE</i>	61